

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Agama Islam sangat menyerukan umatnya untuk melaksanakan ibadah pernikahan. Melalui pernikahan, manusia diberikan kebahagiaan dan menjauhkan diri dari sesuatu yang dilarang oleh ajaran Islam. Pernikahan tidak hanya soal perkara hawa nafsu seksual saja bahkan lebih berat dari itu, pernikahan adalah salah satu ibadah untuk mendapatkan syurga-Nya, menciptakan sebuah keluarga yang Sakinah serta mewujudkan generasi yang sholih dan sholihah “(syekh Nawawi bin umar 2016)”. Allah SWT menciptakan makhluk-Nya memiliki pasangan, pria dan wanita dianjurkan untuk mencari pasangan hidupnya dalam batas ketentuan yang telah dijelaskan dalam syariat. Pernikahan merupakan sunatulloh yang sudah ditetapkan ketentuannya, dengan adanya pernikahan juga bermanfaat untuk membuat kehidupan lebih terarah dan bertujuan, mendapatkan ketentraman jiwa, serta kebahagiaan dalam berumah tangga. Sebuah pernikahan dipupuk melalui hubungan cinta yang suci antara seorang pria dan seorang wanita, hal suci ini tentu diatur dalam agama lalu kemudian dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan negara serta tak luput dari campur tangan adat istiadat yang melekat di masyarakat.

Sudarsono mengatakan mengejar kebahagiaan dalam berumah tangga adalah tujuan inti dari setiap pasangan yang memutuskan untuk menikah. Menurut UU Nomor 1 tahun 1974, perkawinan merupakan hubungan lahiriah dan batiniah antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami isteri dengan harapan membina keluarga yang kekal dan bahagia serta diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Supaya sebuah pernikahan mampu menjadi keluarga yang kokoh, calon pasangan suami isteri harus mempunyai bekal yang matang dalam segi mental maupun fisik. Keduanya harus cerdas dalam menggali pengetahuan tentang sebuah hubungan pernikahan untuk menjaga hal-hal yang tidak

diinginkan terjadi. Selain cerdas, mempunyai pikiran dan perilaku yang matang akan membuat calon pasangan suami isteri akan berusaha bersama-sama dalam menciptakan kenyamanan dalam rumah tangga tanpa adanya paksaan dari masing-masing pihak. Dalam ajaran agama Islam, segala proses kegiatan pra nikah dari mulai menikah, lamaran, perwalian, mahar, saksi, dan akad nikah, serta walimah merupakan suatu tuntunan supaya pernikahan yang telah terjadi bisa terus kokoh dan berbahagia menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.

Menurut Amir Syarifudin. Hakikatnya pernikahan itu dilaksanakan dalam kurun waktu seumur hidup sebagai sepasang suami isteri. Akan tetapi, pada kenyataannya ada beberapa pernikahan yang harus berakhir dengan perceraian. Dalam ajaran agama Islam memang dibenarkan berakhirnya sebuah pernikahan sebagai upaya terakhir dari segala bentuk usaha untuk mempertahankan pernikahan. Bisa saja sebuah perceraian merupakan langkah yang terbaik bagi kedua belah pihak. Maka dari itu, keputusan untuk bercerai bisa menjadi halal dalam mengatasi segala pertikaian yang ada dalam kondisi rumah tangga yang tidak mendapatkan ketentraman. Al-Quran mengilustrasikan beberapa kondisi dalam kehidupan rumah tangga yang menunjukkan adanya pertikaian yang menjadi pemicu sebuah perceraian. Kemelut dalam rumah tangga ini bisa saja bermula dari kurang ditunaikannya aturan atau ketentuan Allah SWT dalam bentuk kewajiban serta hak yang harus dilaksanakan baik dari pihak suami maupun isteri. Saat terjadi pertengkaran Ketika suami istri digoncang percekocokan, tentu yang paling bijaksana adalah menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka tanpa melibatkan pihak manapun. Sebisa mungkin kedua belah pihak melenyapkan ego masing-masing dan berprinsip mempertahankan rumah tangga sekuat mereka bisa. Dengan demikian, masing-masing akan lebih lapang dada dan bisa menerima kesalahan atau sesuatu yang menyenangkan dari pasangan. Hanya saja, apabila persoalan tidak bisa mereka selesaikan


berdua, syarat memberi solusi dengan menunjuk dua orang penengah sebagai pihak ketiga. Dua orang ini adalah salah satu perwakilan dari pihak masing-masing.

Penting diketahui bahwa tidak ada asap tanpa api, begitupula percekocokan. Tidak mungkin pertengkaran terjadi, tanpa adanya penyebab yang melatarbelakangi. Disini ada tiga kemungkinan yang penyebab pertikaian dalam rumah tangga, yaitu murni disebabkan dari isteri, murni karena ulah suami, atau disebabkan kedua belah pihak. Jika pertikaian itu murni dari ulah isteri, maka seorang suami yang notabene seorang kepala keluarga harusnya memberi bimbingan, arahan, dan nasihat kepada isteri. Sedangkan apabila penyebabnya adalah pihak suami atau kedua belah pihak maka jika tidak bisa diselesaikan pihak ketiga solusinya. Yaitu perceraian.

Perceraian adalah perpisahan hubungan antara pasangan karena ada masalah yang tidak dapat diatasi atau ketidakcocokan di antara mereka. Perceraian dibagi menjadi dua, cerai gugat atas permohonan isteri dan cerai talak atas permohonan suami. Dan suami berhak mentalak istrinya (Jamaluddin, 2016: 109). Berkaitan dengan hukum mentalak isteri, Imam Ibnu al-Mubarak meriwayatkan dari Mu'awiyah bin ar-Rayyan. Mu'awiyah berkata, "saya mendengar ada seorang lelaki bertanya kepada imam Atha' tentang seorang laki-laki yang mempunyai ibu dan istri. Ibunya tidak ridho pada laki-laki itu kecuali menceraikan istrinya." Imam Atha' menjawab, "Bertakwalah kepada Allah atas ibunya, dan tetaplah menyambung silaturahmi dengannya." Lelaki itu kembali bertanya, "apakah boleh laki-laki menceraikan istrinya?" imam Atha' menjawab, "Tidak". Laki-laki itu kembali bertanya, "tapi ibunya tidak ridho kecuali dia mentalak istrinya?" imam Atha' menjawab, "kalau begitu Allah yang tidak ridho pada ibunya itu. Istrinya tetap dipertahankan. Dicerai tidak apa-apa. Tidak dicerai juga tidak apa-apa,". Terjadinya gugatan cerai bisa disebabkan karena adanya layangan gugatan cerai dari pihak isteri maupun suami atau

kuasanya kepada pengadilan agama. Hal ini tertera pada PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan cerai gugat adalah suatu gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan. Gugatan cerai dalam agama Islam disebut sebagai *khulu'* yang menurut Bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan.

Dibawah ini ada beberapa data statistik perceraian Kabupaten Cirebon Khususnya Kecamatan Mundu yaitu.



**Gambar 1** : Data Perceraian dari Pengadilan Agama Sumber

Dapat lihat bahwa statistik perceraian kecamatan mundu dari tiga tahun terakhir ini masih belum sepenuhnya turun masih harus di kaji walaupun pada tahun terakhir mengalami penurunan, untuk dua tahun terakhir mengalami kenaikan seperti pada tahun 2020 cerai talak mencapai 50 dan cerai gugat mencapai 160 total dalam setahun itu mencapai 218. Menginjak tahun 2021 cerai talak mencapai 45 serta cerai gugat mencapai 177 total dalam setahun mencapai 222. Selain itu, tahun 2022 angka cerai talak mencapai 57, dan cerai gugat 156 total

dalam setahun 213. Ini mengalami penurunan sangat sedikit tidak seperti tahun tahun sebelumnya.

Dan dapat kita lihat ada pula data penyebab terjadinya perceraian Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Sumber dari tiap tahunnya adanya berbagai factor penyebab timbulnya perceraian yang menyebabkan terjadinya perceraian seperti zina, mabuk, madat, judi, menelantarkan pasangan, mendapat hukuman penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, cacat fisik, perselisihan dan pertikaian secara berangsur-angsur, kawin paksa, murtad, dan finansial. Adapun factor penyebab terjadinya perceraian dipengadilan agama sumber sebagai berikut :



**Gambar 2** : Penyebab Perceraian Dari Pengadilan Agama Sumber

Dari gambar di atas bahwasanya penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2020 itu banyak disebabkan oleh ekonomi mencapai 5,719, kemudian perselisihan terus menerus itu dalam setahun mencapai 776,

dan meninggalkan salah satu pihak 152 dalam setahun di 2020. Lalu pada tahun 2021 penyebab terjadinya faktor perceraian paling banyak dari segi ekonomi selama setahun mencapai 6,332, kemudian dari perselisihan mencapai 371 dalam setahun dan dari meninggalkan salah satu pihak itu mencapai 252 pada setahun di 2021. Dan dari tahun 2022 masalah ekonomi tentunya menjadi paling utama hingga pada tahun 2022 faktor penyebab terjadinya perceraian menurut pengadilan agama sumber bahwasanya faktor ekonomi dari tahun 2022 mencapai 5,337 dan kemudian ada dari faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu mencapai 1,224 dalam setahun di 2022 dan yang terakhir ada di meninggalkan salah satu pihak yaitu mencapai 393 dalam setahun di 2022. Tentunya Dapat kita lihat bahwasanya penyebab tingginya angka perceraian yang paling sering di sebabkan itu karena ekonomi atau finansial, menelantarkan pasangan atau meninggalkan salah satu pihak, serta perselisihan dan pertengkaran yang berangsur-angsur. Alasan tersebut dapat di pengaruhi ketidak tahuan atau kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti dari sebuah pernikahan. Untuk mengurangi tingginya angka perceraian tentunya dengan mengikuti bimbingan pra nikah karena tentunya bisa menjadi solusi dalam mengurangi tingginya angka perceraian. Tujuan diadakanya bimbingan pra nikah untuk memberi pengetahuan terhadap calon pengantin terkait dengan problem-problem yang akan di alami setelah pernikahan nantinya. Bahkan Kepala KUA Kecamatan Mundu Bapak Haji Munir sendiri mengatakan bahwa kabupaten Cirebon ini banyak sekali perceraian tiap hari, bulan, hingga tahunnya selalu bertambah. Sehari saja bisa mencapai 30 orang untuk yang terdaftar, belum lagi yang tidak terdaftar. Maka untuk itu perlu sekali KUA memberikan bimbingan pranikah terhadap calon pasangan suami isteri sebelum membina rumah tangga.

Adanya persoalan terkait rumah tangga adalah salah satu alasan umum perceraian yang diajukan oleh pihak isteri maupun suami. Alasan

tersebut biasanya diajukan jika diantara keduanya merasakan kesenjangan dalam berumah tangga yang sukar diatasi meskipun telah dicoba mencari solusinya tetapi tetap saja perceraian merupakan pertimbangan terakhir. Kenyataan kehidupan tentang keluarga merupakan keyakinan bahwa membangun sebuah pernikahan memang perkara yang mudah, akan tetapi dan menghidupi dan memelihara keharmonisan rumah tangga itulah yang sukar untuk dijalani, butuh kekompakkan antara suami isteri "ahmad azhar basyir". Pada masa-masa awal dalam pernikahan, banyak pasangan suami isteri yang mulai jenuh dengan pernikahan mereka, hal tersebut karena kurangnya pemahaman dari arti pernikahan itu sendiri dan masa adaptasi yang kurang baik dilakukann dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Dengan diadakanya pelaksanaan bimbingan pranikah sangatlah krusial bagi warga Indonesia terutama calon pasangan suami isteri dalam mewujudkan mental yang kuat baik dari segi fisik maupun psikis. Pada kenyatannya banyak sekali calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan tetapi belum memahami akan tujuan pernikahan, syarat pernikahan, serta hak dan kewajiban untuk dirinya dan pasangan sehingga dapat memicu munculnya perselisihan dalam kehidupan rumah tangga setelah menikah nanti. Salah satu upaya untuk meminimalisir perceraian adalah diberikannya bimbingan pra nikah seblum calon pasangan suami isteri melangsungkan akad pernikahan. Bimbingan pranikah menjadi pokok bahasan yang wajib diberi kepada calon pasangan suami isteri karena awal membangun rumah tangga yang harmonis ditentukan dari bekal awal yang dibawa oleh masing-masing calon pasangan suami isteri. Seperti yang dikatakan oleh bapak H. Munir bahwasanya semenjak adanya bimbingan pranikah ini angka perceraian di KUA kecamatan mundu mengalami penurunan daripada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun hal-hal yang melatar belakangi peneliti melakukan penelitian ini adalah ingin membahas dan meninjau lebih jauh terhadap

program kursus pranikah yang dilakukan oleh Lembaga KUA dalam mengurangi jumlah tekanan tingginya angka perceraian di KUA Kecamatan Mundu. Karena menurut peneliti, semakin meningkatnya jumlah perceraian dengan berbagai kondisi alasan dan masalah yang dihadapi sehingga dibutuhkan bimbingan pranikah dengan harapan dapat membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Tentunya hal demikian tidaklah mudah untuk di laksanakan lalu hambatan apa saja yang terjadi pada program pranikah di KUA dalam memberikan bimbingan dan penasihat pernikahan pada calon pasangan suami isteri, terkhusus kepada program pranikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

Ditinjau dari munculnya tujuan dan motivasi, semoga mampu mendapatkan tanggapan dan arahan yang akurat dan valid mengenai permasalahan perceraian ini, untuk mendapatkan jawaban yang pasti tentu dibutuhkan suatu pembahasan mengenai permasalahan yang ada secara mendalam. Untuk itu peneliti akan mempersembahkan penelitian dengan judul “URGENSI BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN MUNDU”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan calon pengantin mengenai bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mundu.
2. Banyaknya perceraian akibat kurangnya pengetahuan dalam berumah tangga di KUA Kecamatan Mundu.
3. Tingginya angka perceraian di Kecamatan Mundu yang terus meningkat
4. Kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau istri

5. Kurang matangnya persiapan bekal dan ilmu tentang pernikahan bagi calon pengantin untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

### **C. Pembatasan Masalah**

Untuk memfokuskan masalah dalam penelitian ini maka penulis membatasi permasalahan penelitian, batasan penelitian yang dimaksud adalah pada pelaksanaan, peran penyuluh dalam menurunkan angka perceraian, manfaat bimbingan pra nikah, serta faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah untuk mengurangi angka perceraian di KUA Kecamatan Mundu.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan Batasan masalah, maka peneliti Menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mundu?
2. Bagaimana peran penyuluh agama KUA Kecamatan Mundu dalam menurunkan angka perceraian?
3. Apa manfaat bimbingan pra nikah dalam menurunkan tingkat perceraian di KUA Kecamatan Mundu?
4. Apa faktor pendukung dan penghambat bimbingan panikah di KUA Kecamatan Mundu?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Mundu
2. Mengetahui peran penyuluh agama KUA Kecamatan Mundu dalam menurunkan angka perceraian.
3. Mengetahui manfaat bimbingan pra nikah dalam mengurangi angka perceraian di KUA Kecamatan Mundu.
4. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Mundu.

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang telah selesai nantinya dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis yang dimaksud penulis adalah:

### **1. Secara Teoris**

Tentunya penelitian yang penulis kaji ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi keilmuan khususnya di jurusan bimbingan konseling Islam mengenai urgensi bimbingan pra nikah untuk mengurangi angka perceraian di KUA Kecamatan Mundu. Dan dapat menjadi salah satu karya ilmiah yang dapat menambah koleksi perpustakaan dan pengetahuan secara mendalam dengan baik mengenai permasalahan perceraian yang dapat dijadikan sumbangan pikiran dalam perkembangan khazanah keilmuan khususnya untuk penulis dan peneliti yang akan datang. Selain itu, hal ini bias menjadi referensi untuk mahasiswa fakultas dakwah dan komunikasi Islam. Serta menambah kajian masyarakat berkenaan dengan tingkat perceraian, dan untuk memantek penlit-peneliti yang lain agar bisa meneruskan penelitiannya.

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Dapat memberikan jawaban yang tepat terkait permasalahan yang berkaitan dengan perceraian serta dapat dijadikan sebuah rujukan atau pemikiran baru bagi seseorang dalam menyelesaikan setiap persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Serta memberikan pengetahuan akan pentingnya bimbingan untuk mencapai bahtera rumah tangga yang Sakinah, mawwadah, warrohma.

#### **b. Bagi Penyuluh Agama KUA Kecamatan Mundu**

Dapat menjadikan informasi bagi penyuluh agama serta pihak KUA sebagai data tertulis yang valid.

#### **c. Bagi Bidang Akademik**

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah untuk menambah sebuah rujukan atau pemikiran baru bagi seseorang dalam

menyelesaikan setiap persoalan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

### **G. Signifikan Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini menyajikan data spesifik secara langsung di lapangan dan penelitian ini bermanfaat bagi pembaca umum khususnya penulis.

#### **a. Manfaat Teoris**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah dapat membuka wawasan serta pengetahuan yang seluas luasnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan memberikan informasi akademik untuk penelitian selanjutnya.

#### **b. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis pada penelitian ini untuk mengetahui secara keseluruhan dengan jelas dan memberikan pengetahuan baru kepada orang tentang bagaimana bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA kecamatan mundu.

### **H. Penelitian Terdahulu**

Untuk itu ada beberapa masalah penelitian terdahulu menurut beberapa ahli:

1. Pertama dilakukan oleh Mohd Akmal Bin Mohd Najib 2011 dengan memakai judul " *Efektivitas Setiap Kursus Perkawinan Buat Mengatasi Peningkatan Perceraian.*" Hasil penelitian dari skripsi tadi merupakan kursus pra perkawinan memerankan peran yang tinggi menjadi suatu media yang mengikuti pendidikan sesuai syari'at serta Islam. Ia memerintahkan semua pasangan untuk menjalani kehidupan yang nyaman dan bahagia. Seberapa pentingkah orientasi awal berupa pengetahuan Islam kepada pasangan yang akan menikah Kursus ini dirancang untuk mengurangi konflik dalam keluarga untuk mencegah perceraian.

Persamaan dalam meneliti yaitu sama sama mengenai tingkat perceraian akan tetapi untuk perbedaanya yaitu di waktu dan tempat nya yang berbeda serta metodenya. Disini penulis menggunakan metode kualitatif. Dan tempatnya di KUA kecamatan mundu.

2. Kedua, Oleh Hidayatul Ikhsan 2014 berjudul *Peran Dewan Pertimbangan Pembinaan dan Pemeliharaan Perkawinan dalam Upaya Pencegahan Perceraian*. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa keberadaan lembaga atau badan seperti Badan Pembinaan Badan Perkawinan (BP4) sangat penting bagi kebutuhan manusia. membutuhkan dukungan untuk memecahkan masalah keluarga yang semakin meningkat. bahwa itu menjadi penting. Peran BP4 - nya dalam konteks ini bukan berarti akhir dari konteks hukum, namun dapat dipastikan bahwa upaya penyuluhan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan bisa sangat membantu psikologis dan sosiologis kepada masyarakat. Dengan demikian BP4 terus dimaksimalkan hingga saat ini untuk menjadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

Perbedaanya di sini peneliti meneliti peran penyuluh agamanya dalam memberikan pencegahan. Dari hasil penelitian sebelumnya, kita dapat melihat bahwa masalah bimbingan pranikah dilihat dari sudut yang berbeda. Urgensi Bimbingan Pranikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Kecamatan Mundu belum pernah di laksanakan, untuk itu penulis memandang Pertanyaan penelitian ini layak untuk dikaji dan dibahas dalam penelitian.

3. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sazila Fatma 2014 menggunakan judul artikel *Strategi Sosialisasi Materi Konseling Pranikah untuk Masyarakat*. Materi Sosialisasi Calon Pengantin di KUA Kelurahan Meraksa Banda Aceh. Studi ini menemukan bahwa strategi pelatih untuk pranikah Materi penyuluhan yang diberikan oleh Kua berjalan dengan baik, seperti yang ditunjukkan oleh angka perceraian dari tahun ke tahun di Kecamatan Kuah, Melaksa, Aceh.


Persamaan dan perbedaan penelitian Jika di membahas tentang strategi penyuluh dalam memberikan materi kursus maka peneliti membahas tidak Cuma pelaksanaan dan bimbinganya akan tetapi bagaimana calon pengantin menge nai kesiapan untuk hidup kedepanya dengan penguatan dari bimbingsa pranikah lalu hasil dadri bimbingan nikah, kemudian bagaimana peran penyuluh agamanya dalam mengurangi angka perceraian itu sendiri karena ketika ia sudah menerapkan apa yang penasihat sampaikan tentunya berpengaruh penting untuk sendirinya agar bisa menciptakan keluarga yang sakinah. Dari sekripsi di atas telah menyumbangkan banyak hal tentunya, khususnya mengenai pernikahan.

#### **I. Kerangka berfikir**

pranikah merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada pasangan calon pengantin untuk memberikan bakal pengetahuan tentang bagaimana cara membina rumah tangga yang baik, harmonis, sejahtera, kokoh, langgeng, dan tentunya terhindar dari masalah yang menyebabkan perceraian, diberikan oleh pembimbing agar terciptanya kesadaran dari masing-masing individu untuk menerapkan nilai-nilai dalam ilmu rumah tangga. Dalam hal ini, komponen dan metode bimbingan pranikah dapat memberikan dorongan kepada pasangan calon pengantin agar siap menjalani bahtera rumah tangga yang terhindar dari perceraian.

Pasangan calon pengantin merupakan orang yang akan melangkah ke jenjang pernikahan, untuk itu perlu diberikan bimbingan dan pembinaan secara terus menerus oleh pembimbing berkompeten di bidangnya. Dalam hal ini maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu mengadakan program bimbingan pranikah atau sering disebut juga bimbingan perkawinan. Bimbingan pranikah yang di maksud diharapkan dapat mengedukasi pasangan calon pengantin agar dapat membangun

keluarga yang harmonis dan dapat menerapkan nilai-nilai yang telah pembimbing berikan pada saat bimbingan pranikah dilakukan. Berikut adalah gambaran alur kerangka berfikir dalam penelitian ini



**Tabel 1 : Kerangka Berfikir**

## **J. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan metode penelitian**

Dalam melakukan Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai alat kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif (Sugiono. 2010: 9). Menurut Poerwandi (2005), penelitian kualitatif menghasilkan dan mengelolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsib wawancara dan observasi. Kirk dan Miller (dalam moloeng) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai cara untuk melakukan pengamatan langsung pada individu dan berhubungan dengan orang-orang tersebut untuk mendapatkan data yang digalinya.

Dasar pemikiran yang digunakan pada metode ini adalah karena penelitian ini mengetahui tentang fenomena yang ada dan dalam

kondisi yang alamiah, bukan dalam kondisi terkendali. Disamping itu, karena peneliti perlu terjun langsung ke lapangan untuk mengamati suatu objek. Sehingga jenis penelitian kualitatif deskriptif ini kiranya lebih tepat untuk digunakan. Sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai urgensi bimbingan pranikah untuk mengurangi angka perceraian di Kua Kecamatan Mundu. Maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data yang peneliti peroleh sebagai hasil suatu penelitian.

## **2. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **a. Waktu penelitian**

Untuk waktu penelitiannya Pada melakukan penelitian ini, periode survei dan pengumpulan data penelitian yang dilakukan dari 15 desember 2022 hingga 30 januari 2022 yang telah dilakukan oleh peneliti selama dua bulan.

### **b. Lokasi penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil fokus penelitian ini pada KUA Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

## **3. Penentuan Sumber Informasi/Informan**

Sumber data penelitian adalah subyek dari mana dapat diperoleh sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian, maka yang menjadi sumber data adalah:

### **a. Sumber primer**

Data primer adalah suatu informasi yang diperoleh langsung dari subjek, dimana peneliti mengumpulkan data atau informasi secara langsung melalui instrument yang telah di tentukan. Data dasar yang dikumpulkan oleh peneliti kemudian nanti di jawab oleh Kepala KUA Kecamatan Mundu, penyuluh agama fungsional, penyuluh honor dan calon pengantin yang mengikiti bimbingan. Adapun sumber primer yang penulis gunakan adalah

1. Wawancara langsung kepada narasumber terkait dalam hal ini penulis mewawancarai kepala KUA, Penyuluh agama fungsional, penyuluh agama honorer, calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mudu.
2. Data-data yang dihasilkan melalui wawancara kepada narasumber terkait

Berikut tabel narasumber di KUA Kecamatan Mudu:

NO	NAMA	KETERANGAN
1	H. Munir S.Ag	Kepala KUA Kecamatan Mudu
2	Saiful Malik S.Ag MBA, M,Pd.I	Penghulu fungsional KUA Kecamatan Mudu
3	Masnu'ah S.Sos	Penghulu Honor KUA Kecamatan Mudu
4	Putri	Peserta bimbingan pranikah di KUA kecamatan mudu
5	Ayu Dan Nizam	Peserta bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mudu
6	Maduah Dan Sulaeman	Peserta bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mudu

**Tabel 2 : Narasumber di KUA Kecamatan Mudu**

b. Sumber sekunder

Sumber skunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Buku
- 2) Jurnal
- 3) Artikel
- 4) Skripsi

#### 4. Unit Analisis

Jadi unit analisis adalah bagian dari penelitian kualitatif dasar. Yang biasanya dilakukan unit analisis masalah penentuan atau bisa disebut masalah yang akan sedang dipelajari sehingga orang tersebut nantinya menjadi subjek yang akan di teliti. Unit analisis dari permasalahan di atas adalah :

- a. Dengan mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah tentunya peneliti mengetahui bagaimana prosedur pembimbing dalam menyampaikan materinya.
- b. Dengan memberikan pengetahuan kepada calon pengantin bimbingan pra nikah ini akan berdampak baik untuk kehidupan rumah tangganya kelak.
- c. Manfaat dari urgensi bimbingan pra nikah dalam mengurangi angka prceraian yaitu dapat memberikan pemahaman mengenai hukum perundang-undangan pernikahan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, memberikan pengetahuan hak dan kewajiban suami isteri, memberikan pengetahuan tentang cara menghadapi masalah dalam keluarga, karena sudah saling terbuka satu sama lain tentunya dapat lebih mudah memahami karakter dari pasangan masing-masing, bimbingan pranikah juga dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi akibat gagal tubuh atau stanting.
- d. Ketika mengetahui faktor pendukung dan penghambat tentunya akan mampu memperbaiki faktor penghambat dalm pelaksanaan bimbingan pranikah.

#### 5. Teknik Pengumpuln Data

Tentunya untuk memperoleh data secara alami serta objektif pada lapangan, peneliti memakai akumulasi data akan mencapai tujuan

penelitiannya. Seperti menyemukkan data yang dibutuhkan, menggunakan metode yang penulis buat sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pendekatan langsung terhadap objek penelitian. Memandang aktivitas yang di laksanakan. Dalam metode ini peneliti mengamati langsung lokasi KUA-Nya di Kecamatan Mundu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses penyatuan data yang akan digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Untuk itu penulis telah menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan dalam melakukan wawancara.

Wawancara ini dilakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Mundu. Penghulu, calon pengantin dan pasangan yang telah menikah sebelumnya sesuai dengan bimbingan pranikah.

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan bukti tertulis atau tercetak, foto, dll. Pada metode seperti ini, peneliti mencatat data seputar profil, visi dan misi KUA kabupaten Mundu, pengaturan pernikahan, dan kegiatan lainnya.

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah data di lapangan di peroleh langkah selanjutnya adalah analisis data, Penelitian kualitatif memerlukan langkah-langkah tertentu yang diambil ketika menganalisis data, salah satu model analisis data Miles dan Huberman “(Nursaripah harahap: 2020)”. Menurut Miles dan Huberman, beberapa langkah harus dilakukan untuk menganalisis data kualitatif antara lain:

Pertama: Reduksi data, selesainya data utama dan sekunder terkumpul di lakukan menggunakan menentukan data, menghasilkan tema, mengkatagorikan, memfokuskan data, sebelum itu pemeriksaan data kembali.

Kedua: Penyajian kata, bentuk analisis ini lalu dilakukan dengan menyajikan data pada bentuk narasi.

Ketiga: Penarikan kesimpulan, di akhir ini tentunya kesimpulan sudah ditemukan menggunakan bukti-bukti data yang pada di peroleh di lapangan secara akurat.

## **K. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah menyusun dan memastikan bahwa proposal skripsi ini benar-benar mengarah penulis akan membagi penelitian ini sebagai berikut:

- a. BAB I penulis menuliskan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.
- b. BAB II penulis menuliskan landasan teori bagian ini menguraikan tentang teori tentang objek permasalahan.
- c. BAB III penulis menuliskan bagian metode penelitian, bagian ini memaparkan tentang ruang lingkup penelitian yaitu metode dan pendekatan penelitian yang digunakan, tempat dan waktu penelitian, penentuan sumber informasi, unit analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- d. BAB IV penulis menuliskan pembahasan serta yang akan terjadi penelitian tentang urgensi bimbingan pra nikah untuk mengurangi angka perceraian di kua kecamatan mundu.
- e. BAB V pada bagian ini penulis menuliskan penutup. bagian ini berisi kesimpulan, saran, dan penutup.

### L. Rencana Waktu Penelitian

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN							
		DESEMBER				JANUARI			
		1	2	3	4	1	2	3	4
A	Kegiatan Awal								
	1. Pengajuan Judul								
	2. Persetujuan Judul								
	3. Observasi								
	4. Izin Penelitian								
B	Kegiatan Penelitian								
	1. Menyusun Wawancara								
	2. Melakukan Wawancara								
	3. Analisis Hasil Penelitian								
C	Kegiatan Akhir								
	1. Pengumpulan Data								
	2. Pengelolaan Data								
	3. Analisis Data								
	4. Pengambilan Keputusan								
	5. Laporan Akhir								

Tabel 3 : Rencana penelitian